

ABSTRAK

Nur Hasan : *Imbalan Pada Penerbitan Sukuk Berdasarkan Metode Private Placement di Kementerian Keuangan RI Perspektif Ijarah Al-Khadamat*

Sukuk *ijarah* merupakan pembiayaan yang menggunakan sistem akad *ijarah*, atau surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten), atau *special Purpose Vehicle/SPV*, Pemerintah (Kementerian Keuangan) atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada kementerian agama sebagai investor berupa *fee* dari hasil penyewaan aset serta membayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Salah satu syarat didalam *ijarah* adalah harus terciptanya akad untuk saling memberikan manfaat dalam pelaksanaan *ijarah* tersebut. Dalam hal ini adalah pelaksanaan sukuk *ijarah al-Khadamat*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran imbalan sukuk *ijarah al-Khadamat* dan bagaimana menurut perspektif *fiqh muamalah* terhadap mekanisme imbalan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk *ijarah al-Khadamat*.

Penelitian ini mengacu pada pemikiran bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang memuat berbagai macam ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dan sekaligus menjawab persoalan hidup manusia atas segala permasalahannya. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam, salah satu kegiatan muamalah adalah *ijarah*. *Ijarah* harus dijalankan dengan saling memberikan manfaat dan menghindari sedemikian mungkin dari segala bentuk yang saling merugikan dan mengandung unsur *riba*, *Gharar*, *maysir*, antara para pelaku. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar keuangan berbasis syariah, muncul berbagai metode investasi berupa sukuk yaitu sukuk *ijarah al-Khadamat*. Hal ini, merupakan tuntutan umat Islam untuk dapat memilih investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, apakah pembayaran imbalan dalam mekanisme sukuk *ijarah al-Khadamat* serta pihak-pihak yang terlibat telah sesuai dengan prinsip-prinsip *ijarah* baik rukun maupun syaratnya

Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif, obyek penelitian di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang-Direktorat Pembiayaan Syariah. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia) dalam menerbitkan sukuk *ijarah al-Khadamat*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sumber data yang diperoleh dari para responden dan buku-buku, artikel, brosur, dan informasi lain yang berkaitan dengan masalah ini, kemudian dianalisis.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran imbalan dalam penerbitan sukuk *ijarah al-Khadamat* yaitu: sebelum dilakukan akad dalam bentuk nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, terlebih dahulu obligor memberikan penjelasan tentang ketentuan penerbitan kepada investor (Kementerian Agama), pembayaran imbalan dan waktu jatuh tempo. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, maka terjadilah akad sukuk *ijarah al-Khadamat*. Mekanisme pembayaran imbalan (*ujroh*) diberikan setiap satu bulan sekali.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa imbalan yang di bayarkan dalam mekanisme akad sukuk *ijarah al-Khadamat* dengan metode *private placment* (penempatan secara langsung) dikategorikan sah menurut hukum, sebab melalui pendekatan yang mengacu pada rukun dan syarat *ijarah*.